



**PENETAPAN  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KOTA DENPASAR**

**NOMOR : 188.45/1921/DKIS**

**TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KOTA DENPASAR**

**MENIMBANG** :

- a. Bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
- b. Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan public wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

**MENINGGAT** :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286)
  9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157) ;
  10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
  11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
  12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3);
  13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 188.45/1921/DKIS TAHUN 2022

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 188.45/1921/DKIS TAHUN 2022 yang tercantum pada lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Denpasar,  
pada tanggal 13 Oktober 2022



## LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 188.45/1921/DKIS TAHUN 2022

Pada hari ini, selasa tanggal 11 bulan Oktober tahun 2022 bertempat di *daring zoom meeting* telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No.	Informasi	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Berita sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama berita masih bersifat rahasia
2	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
3	Perangkat khusus persandian	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
4	Kunci sistem sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
5	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
6	Lokasi Server	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25</li> <li>- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j</li> </ul>	Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	Melindungi/mengamankan perangkat serta data	Selama masih digunakan
7	Internet Protocol/IP Address Private	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25</li> <li>- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j</li> </ul>	Memungkinkan adakanya penerobosan/penyalagunaan hak akses	Menjaga / melindungi hak akses	Selama masih digunakan/berlaku
8	Bandwidth Management	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi</li> </ul>	Dapat menyebabkan penyalahgunaan kapasitas	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth	Selama masih digunakan/berlaku

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j</li> </ul>			
9	Sistem Manajemen Database	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25</li> <li>- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j</li> </ul>	Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer	Menjaga keamanan jaringan komputer	Selama masih digunakan/berlaku
10	Data Pribadi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H</li> <li>- UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik Pasal 26</li> </ul>	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
11	Data Pribadi Pelapor pada SP4N Lapor & PRO Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H</li> <li>- UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik Pasal 26</li> </ul>	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
12	Data Pengaduan yang bersifat tertutup (rahasia) pengajuan dari pengadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H</li> <li>- UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik Pasal 26</li> </ul>	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Gde Wirakusuma	Sekretaris	Dinas Komunikasi Informatik dan Statistik Kota Denpasar	
2	Ni Nyoman Ayu Permayasari	Pengadministrasi Hukum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar	
3	Azizah Imamatus Nisa	Staff PPID	Bawaslu Kota Denpasar	
4	Ir. I Nyoman Suardika, M.Ag	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Bappeda Kota Denpasar	
5	I GUSTI AGUNG MADE ASTIKA	KASI PEMERINTAHAN	DESA SANUR KAUH	
6	I Nyoman Dasna Adnyana	Pelaksana	Desa Dangin Piri Kangin	
7	NI NYOMAN SRININGGSIH	KASI PEMERINTAHAN	DESA DANGIN PURI KANGIN	
8	I Made Ada Adnyana	Penyarikan MDA Denpasar	MDA Kota Denpasar	
9	Ni Ketut Dharmayanti Laksmi	Anggota KPU Kota Denpasar -Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM	KPU Kota Denpasar	
10	I GUSTI NGURAH AGUNG SUMADANA, S.KOM	Staff	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
11	I Made Rai Januatmika, S.T.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
12	I Nyoman Dlatmika, SE, M.Si	Kasubag Umum dan Keuangan	Dinas Pertanian Kota Denpasar	

13	Ida Ayu Cininta Padangratha	Perencana Ahli Muda	BKPSDM Kota Denpasar	
14	Putu Sumada	Staf	Badan PenanggulanganBencana Daerah Kota Denpasar	
15	Romiza Zildjian	Anggota Wilayah	Relawan TIK Provinsi Bali	
15	Indra Puspita	Koordinator Wilayah Bali	Mafindo	
17	IDA BAGUS GARGITA, SH	PERENCANA AHLI MUDA	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DANPERTANAHAN KOTA DENPASAR	
18	Ni Wayan Ernirusita	Kasubbag administrasi	Bawaslu Kota Denpasar	
19	Achmad Baidhowi	Anggota	Bawaslu Kota Denpasar	
20	I MADE GIRIASA,SH	ANALIS PAJAK DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR	
21	Ni Made Dewiyanti,S.ST.Par,M.Par	Kasubag Umum danKeuangan	Dinas Kebudayaan KotaDenpasar	
22	I Wayan Witayasa, SH	Staf	Dinas Koperasi UMKM KotaDenpasar	
23	Anak Agung Ngurah BagusBiantara, SE	Sekretaris Dinas	Dinas Koperasi UMKM KotaDenpasar	
24	CHRISTIANA PRASETYANING TYAS, A.Md.	STAF	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR	
25	Dra. Nina Kania	KEPALA SUB BAGIAN UMUMDAN KEPEGAWAIAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR	

26	NI LUH LELY SRIADI, S.Sos.,M.Si	SEKRETARIS DINAS	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPPASAR	
27	NI MADE AYU KRISNA DEWI	ANALIS DATA DANINFORMASI	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DANPERTANAHAN KOTA DENPASAR	
28	I Komang Arya Sedana Wiguna	Staf	Bappeda Kota Denpasar	
29	A.A.Ratih	Perencana Ahli Muda	Bappeda Kota Denpasar	
30	NI LUH PUTU MEGA PRIANTARI	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUPDAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR	
31	I NYOMAN OKA P. KARANG	SEKRETARIS DESA	DESA SUMERTA KELOD	
32	Dr. R. Ardy Ganggas, M.For,AIFO	Sekretaris	BPBD	
33	Ni Nyoman Novi Sariyani, S.E	Analisis Barang Milik Negara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	
34	Ida Bagus Nyoman Ardana	Analisis Perencana, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
35	Anak Agung Gede AgungDharma Putra,SIP,M.A.P	Kepala Bidang Dokumentasi,Perfilman dan Permuseum	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	
36	I Nyoman Agus Santika	Asisten Pratama	Ombudsman RI PerwakilanProvinsi Bali	
37	I Gusti Ayu Astriwati	Sekretaris Dinas	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan KotaDenpasar	
38	Ir I Nyoman Raka Arwita, M.Si	Sekretaris	Dinas Pertanian	
39	SRI APRINGGA WATI	KASI PEMERINTAHAN	DESA DAUH PURI KAUH	



40	Desak Made Ekaprastyawati	Kasubag Pelaporan DanPengaduan	Pelaporan Dan Pengaduan	
41	I Made Arka, S.Pd.,M.Pd	Ketua	PHDI Kota Denpasar	
42	I GUSTI AGUNG HERATAMA	STAF	DESA SANUR KAUH	
43	Drs I Made Suka Sila	Sekretaris	Satuan Polisi Pamong Praja	
44	NI MADE SULASTRI, SKM , MPH	ANALIS PERENCANAAN DAN KERJASAMA	DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

